



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YANSON LIHAN**, beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.01, RT/RW:015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, (email : yansonrihan@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

- 1. SIMPUN**, beralamat di Jalan Perumahan Rakyat Gang Madu, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DARMANSYAH Alias BARONG**, beralamat di Jalan Mantar No.22, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. BENSI**, beralamat di Jalan Hentak Nomor 5, Kelurahan Tewah, kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., M Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "EPRAYEN PUNDING, S.H., & Rekan" berkantor di Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, email: eprayenpunding777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 52/PK/HK/XI/2023 tertanggal 9 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 56/PK/HK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, ketiganya dalam perkara ini sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah subjek hukum perseorangan yang telah cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah”* Sehingga Penggugat sah dan dianggap cakap melakukan sebuah perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

2. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Dalam Hal Teori dan Praktik praktik (Hal.3)* mengatakan Penggugat adalah seseorang yang *“merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim* yang kemudian dipertegas dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Hal.111 s/d 136)* mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Sehingga dari pada hal tersebut Penggugat berhak menjadi Pihak Penggugat dalam perkara ini karena merupakan subjek hukum perorangan yang telah cakap hukum sesuai ketentuan pasal 330 KUHPerdara. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT merupakan subjek hukum yang telah memenuhi dengan syarat formil dalam mengajukan gugatan;

3. Bahwa Para Tergugat adalah Subjek Hukum Perseorangan yang telah cakap hukum sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPerdara, sehingga sangat beralasan hukum telah memenuhi syarat formil gugatan;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang diajukan adalah sebidang tanah terletak di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang Penggugat Peroleh melalui jual beli dengan Almarhum Kun, maka oleh karena objek perkara a quo terletak pada yurisdiksi pengadilan Negeri Kuala Kurun sehingga sangat beralasan hukum gugatan ini diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m<sup>2</sup>, ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson;
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m, berbatasan dengan Suroso;
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui Oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi Yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kedamangan Tewah;

6. Bahwa awalnya sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh dari Jual beli dengan Almarhum Kun pada tanggal 31 Juli 2010, sebagaimana dalam Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sumur Mas dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2010;

7. Bahwa setelah jual beli tersebut, Almarhum Kun menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat beserta surat pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 31 Juli 2010 yang mana tanah tersebut merupakan garapan sendiri dari Almarhum Kun yang dipergunakan untuk tempat berladang;

8. Bahwa setelah tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, tanpa ada gangguan dari pihak manapun kemudian Penggugat menggarap kembali tanah tersebut dengan menanam karet, serta melakukan perawatan dan pengelolaan secara berkelanjutan;

9. Bahwa kemudian pada awal tahun 2023, Penggugat mengetahui Para Tergugat secara melawan hukum dan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan pengrusakan tanah maupun kebun karet Penggugat dengan melakukan penambangan emas secara illegal dimana Para Tergugat tidak pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik.

Bahwa selanjutnya tanah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tersebut dalam perkara ini disebut tanah sengketa;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya menegur Para Tergugat namun tidak pernah dihiraukan dan tetap ngotot mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat tanpa alas hak yang jelas. Pada bulan Februari 2023 Penggugat telah berupaya menyelesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui Kedatangan Kecamatan Tewah. Tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak-pihak terkait antara lain Damang Kecamatan Tewah, Mantir Adat, Kecamatan Tewah, Petugas Penitik Koordinat dan Pemetaan didampingi anggota Koramil, sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Komisi Tanah tanggal 20 Februari 2023;

11. Bahwa setelah tanah Penggugat dilakukan pengukuran kembali, maka setelah melalui proses pemeriksaan di Kedatangan Kecamatan Tewah, kemudian Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah menyatakan Penggugat benar dan sah memiliki tanah adat yang terletak di Sei Pinding Kabali Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana dalam Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah Nomor 10/DKA-WKT/SK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

12. Bahwa kemudian Penggugat juga telah berupaya melaporkan tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat ke pihak Kepolisian Resor Gunung Mas, namun hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan tidak ada perkembangan. Maka mengingat segala upaya yang ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil dimana Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri Penggugat, maka demi asas kepastian hukum Penggugat melakukan upaya penyelesaian terhadap perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ini melalui upaya litigasi dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memiliki kewenangan yuridiksi hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

13. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh Tanah sengketa melalui jual-beli yang sah dengan Almarhum Kun dan Penggugat juga merupakan pembeli yang beritikad baik, dimana dalam melakukan jual beli dilaksanakan dengan tata cara dan atau prosedur yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah sebelum jual beli dilakukan, dilaksanakan secara tunai, terang dan terbuka dalam hal ini dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Sumur Mas, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila jual beli atas tanah sengketa

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Almarhum Kun tanggal 31 Juli 2010 dinyatakan sah secara hukum;

14. Bahwa setelah terjadinya jual beli yang sah secara hukum antara Penggugat dengan Almarhum Kun, maka dengan demikian hak atas tanah sengketa beralih pula kepemilikannya kepada Penggugat. Penggugat selaku pemilik baru telah mengelola, menggarap, merawat secara berkelanjutan dengan demikian Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik yang beritikad baik, pengelola yang beritikad baik. Setelah jual beli terjadi Penggugat telah pula menduduki tanah tersebut untuk waktu yang cukup lama tanpa ada gangguan dari pihak manapun serta bertindak sebagai pemilik yang jujur, maka harus dilindungi oleh hukum. Sebagaimana dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 menegaskan "Penggugat /Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi oleh hukum"*, maka dengan demikian sangat beralasan hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai milik Penggugat;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengklaim, melakukan kegiatan penambangan emas, dan melakukan pengrusakan terhadap tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan tempat berkebun dan merupakan bagian dari mata pencaharian Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah sengketa dengan baik, tidak dapat lagi mengambil hasil kebun karet yang ada diatas tanah tersebut, serta kerusakan tanah yang diakibatkan penambangan emas illegal yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang kemudian apabila diperhitungkan mengakibatkan kerugian materiil tidak kurang dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sebagaimana dijelaskan pada posita diatas

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berakibat menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

19. Bahwa oleh karena tanah sengketa diatas dikuasai oleh Para Tergugat dan demi kepastian hukum, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

20. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 RBg maka pihak Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara ini harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual beli antara Penggugat dan Almarhum Kun tanggal 31 Juli 2010 yang diketahui Kepala Desa Sumur Mas adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m<sup>2</sup>, ukuran dan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson
  - Sebelah Selatan : ukuran 250 m, berbatasan dengan Suroso
  - Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui Oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi Yang berbatasan, diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah;

Adalah merupakan milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

**A T A U :**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa gugatan penggugat pada objek gugatan yang mengakui beli dari alm. Kun yang salah tempat di seberang sungai pinding kabala memiliki kurang lebih hanya 1 (satu) hektar dan itupun lain tempatnya di seberang sei kabali berbatasan jalan setapak. Kenapa mengangakui beli dari alam Kun memiliki/mengusai menurut penggugat 68.585 M2 , hal ini hanya akal-akalan penggugat semata dan tidak sesuai fakta hukum patut di tolak;
2. Bahwa penggugat dalam surat gugatan sebagaimana diketahui SDM/kemampuan latar belakang Penggugat dan para tergugat memahami sangat paham latar belakang penggugat, bahwa konsep surat yang dibuat bukanlah karya surat gugatan penggugat dalam tanda kutip adanya oknum-oknum tertentu yang membantunya selain pengacara/bukan dengan kuasa dari seorang advokat/pengacara, patut dipertanyakan hasil rekayasa gugatan yang mengada-ngada dan tidak obyektif dan relevan yang di buat pihak lain ? Terlihat pada saat pembacaan surat resume mediasi dan pembacaan surat gugatan pada tanggal 20 september 2023 lalu;
3. Bahwa pada poin nomor 6 surat gugatan yang mengakui membeli dari alm. Kun sebesar Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 juli 2010 yang para tergugat ketahui belum ada kuitansi jual beli dan hanya rekayasa belaka untuk menguasai tanah tanpa hak tidak sesuai ketentuan hukum harus dibatalkan;
4. Bahwa penggugat didalam surat keterangan adat adalah tanah perkebunan karet dan bukan tanah adat, dikarenakan tanah adat bukan untuk dijual belikan, sehingga harus batal demi hukum;
5. Bahwa Penggugat pada poin surat gugatan nomor 9 yang mengatakan para tergugat ada bekerja penambangan dan menggerakkan orang bekerja di lokasi tanah sei pinding kabali bukit naga **adalah salah besar. Faktanya yang melakukan penambangan dan pemungutan liar (pungli) adalah orang suruhan penggugat yang melakukan aktifitas penambangan illegal tanpa hak, sehingga harus di batalkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;**

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah penggugat yang dibawa ke ranah adat adalah kesalahan kedamangan yang tidak memiliki hak katas tanah, dikarenakan tanah itu bukan tanag adat tidak ada situs budaya ataupun tanda-tanda prasasti bahwa itu tanah adat tetapi hanya tanah berkebun yang dalakukan oleh Tergugat II yang berladang secara terus menerus yang berladang sejak tahun 2000 beradasrkan surat keterangan garap yang sudah diregister terdaftar di desa Sumur Mas kec. Tewah kab. Gunung Mas;

7. Bahwa tanah milik tergugat II secara hukum positif surat tanah berupa “ Surat Keterangan Garapan’ dari Kepala Desa Sumur Mas YUSSUA pada tanggal 4 Februari 2000 adalah sah demi hukum;

8. Bahwa tergugat II memiliki luasan tanah 9 hektare merupakan tanah Negara yang diurus, dikelola secara terus menerus dan dirawat untuk berkebun ditanami pohon karet yang terletak di Sei Pinding Kabali desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas merupakan tanah garapan untuk berkebun dan **bukan tanah adat/ tanah ulayat**, dengan batasan sesuai fakta di lapangan /kondisi saat itu serta sesuai saksi-saksi yang sebenarnya menurut **hukum positif sah kepemilikan tanah Tergugat II** yang dikeluarkan dari pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya;

9. Bahwa Penggugat yang memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 254/DKA-WKT/VIII/2010 Dasar-dasar Perda No 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan adat dayak di Kalimantan Tengah, sangat-sangat tidak tepat dan salah pemahaman bukan ranah hukum adat disebabkan bahwa asal usul tanah adalah tanah garapan sendiri perkebunan pohon karet, dimana sesuai fakta di lapangan tidak ada satupun yang menunjukan berupa tanah adat seperti pemakaman leluhur, peninggalan/prasasti sebagai cagar budaya dll menurut adat/ hukum negative ini harus dicabut;

10. Bahwa surat jual beli milik penggugat yang di buat pada tanggal 31 Juli 2010 di Sumur Mas dalam keterangan tertulis bahwa kebun karet, bukan tanah adat, ukuran luas tanah yang diklaim/diakui 6,5 hektar berlebihan tidak sesuai fakta tidak ada nilai harga yang tercantum dan tidak ada para saksi-saksi sahnya akte jual beli serta lain tempatnya,obyek tanah dimaksud tidak seluruhnya di lokasi milik klien kami, sehingga Surat Keterangan adat tidak jelas/kabur/akal-akalan dan gugur demi hukum harus dibatalkan;

11. Bahwa Tergugat II/ Darmansyah saat itu pengaduan terkait etika adat kepada Kedamangan tidak dihiraukan oleh damang YUDI EVIN T UMBING dan melakukan peradilan adat, bukan hukum positif yang mana kedamangan hanya berhak berikan sanksi adat dan bukan putusan suatu

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah garapan berkebun pohon karet bukan tanah adat, ini menjadi rancuh tidak pada tempatnya dan arogan tidak mencerminkan peradatan memasuki kewenangan peradilan hukum positif;

**12.** Bahwa Sdra. YANSON LIHAN/Penggugat salah menempatkan tanah yang di tunjukan dalam perkara di Kadamangan, dan damang dalam memutus perkara bukan pada tempatnya/salah kamar alias ini ranah hukum positif kewenangan Pengadilan Negeri Setempat bukan hukum negative atau hukum adat sehingga putusan yang salah ini perlu dicabut/dibatalkan;

**13.** Bahwa keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah nomor 10/DKA-WKT/SU/III/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang kepemilikan atas nama Yanson Lihan harus dibatalkan/dicabut, SKTA an. Yanson Lihan Nomor 252/DKA-WKT/VII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, Surat Pemberitahuan Komisi Tanah Nomor 224/DKA-WKT/SU/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 dan Berita Acara hasil komisi tanah tanggal 20 Februari 2023 demi hukum harus dibatalkan;

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah melanggar sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ; Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

**14.** Bahwa para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang tidak sesuai fakta atau gugatan kabur/tidak jelas dan akal-akalan agar dapat menguasai tanah secara tidak sah tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga harus di batalkan.

## DALAM POKOK PERKARA

**1.** Bahwa faktanya justru Penggugat lah yang menguasai tanah para tergugat sehingga pada saat penggugat melakukan pelaporan secara pidana terhadap tergugat I pada tanggal 16 maret 2023 atas dugaan pengrusakan plang/pemasangan spanduk yang tidak terbukti, sehingga Tergugat I melakukan upaya hokum pelaporan balik terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran pasal 310 ,311 dan UU No 1 tahun 2023 yang merasa sudah terpojok, sehingga melakukan gugatan perdata agar terhindar dari sanksi hukum pidana di Polres Gunung Mas;

**2.** Bahwa pengkuat semakain terlihat pada surat gugatan yang dikatakan sebagai orang awam terlalu berlebihan pada isi surat guagatan yang nota bene adalah ada oknum orang-orang yang dibalik layar tanpa pengacara tetapi seolah ada pendampingan hukum dalam perkara ini. Hal ini membuat kami

*Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa hukum para tergugat yakin ada rekayasa perkara gugatan yang tidak relevan, kami mohon pada majelis hakim agar netral, professional dan obyektif dapat mengungkap penegakan hukum yang adil bagi para tergugat dan tidak terkecoh dengan upaya rekayasa dari Penggugat cs yang ada di balik layer;

**3.** Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang dimana telah mendalilkan seolah-olah para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat lah yang telah melakukan rekayasa dan pembohongan secara terstruktur dan massif untuk menguasai tanah yang dianggap obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan dari apa yang telah para Tergugat uraikan diatas, baik pada jawaban, eksepsi maupun pada bagian pokok perkara tersebut, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari para TERGUGAT untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian surat Jawaban dan eksepsi dari para Tergugat ini disampaikan, sekian dan terimakasih;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat atas nama Yanson. L, Nomor: 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 4 Agustus 2010 atas nama yang membuat pernyataan Yanson. L, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat, Nomor: 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 31 Juli 2010, yang menjual atas nama Kun, yam membeli atas nama Yanson. L, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 68,585 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Sei Pinding Kabali, Desa Sumur Mas, tanggal 31 Juli 2010 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Yanson Lihan, penerima atas nama Kun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Wilayah Kedamaian Tewah Masalah Tanah Adat Milik Sdr. Yanson Lihan di Sei Pinding Kabali Wilayah Desa Sumur Mas, Nomor: 10/DKA-WKSAT/SK/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan, tanggal 12 Januari 2023, yang mencabut tanda tangan atas nama Yussua S. Midan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan, tanggal 14 Juni 2023, yang mencabut tanda tangan atas nama Rajut Janas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2023, yang membuat pernyataan atas nama Simpun als. Indu Dago binti Iyak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi *Printout* Foto Kwitansi pembayaran lokasi lobang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran Ret Tanah dari lobang lokasi Pinding Kabali, tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari Laji/Ena, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi *Printout* Foto area tanah beserta tanaman di atasnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi *Printout* Foto area pertambangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanson Lihan, NIK: 6271010808670006 tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Peta Kasar Tanah/ Lokasi Tanah atas nama Yanson. L tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Gambar Situasi/ Surat Ukur Tanah atas nama Yanson. L tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Berita Acara Tanah Hasil Komisi Tanah/ Lahan An. Yanson Lihan, tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Daftar Hadir Komisi Tanah Damang dan Mantir Perdamaian Adat Wilayah Kedamangan Tewah, tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Rajut Janas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran Ret Tanah dari lobang lokasi Pinding Kabali, tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Laji/Ena, penerima atas nama Simpun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Simpun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-7, P-9, P-10, P-12, P-13, P-19 dan P-21 yang tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Tergugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUKAS P PISI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membuat surat tanah di Bukit Naga Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kedatangan Tewah tetapi Saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ikut dalam pengukuran adalah Arie Lesa dan Kawit Onon;
- Bahwa Saksi menjabat kepala Desa Sumur Mas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau asal mula tanah yang di sengketa adalah tanah milik Penggugat yang di beli dari Kun dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual Kun kepada Penggugat tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah mengalami penurunan ingatan dan kesadaran tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah tersebut tahun 2010 dan ditanah tersebut ditanami tanaman karet;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan Suroso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau didalam tanah tersebut ada dimiliki oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Penggugat dibeli dari Kun dan merupakan tanah garapan Kun sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Kun dengan Penggugat dengan melihat kwitansi dan surat keterangan tanah yang ditanda tangani Saksi sendiri sebagai Kepala Desa Sumur Mas pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang ini kalau ditanah tersebut ada tambang emas dan ada orang yang didalam tanah tersebut yaitu Para Tergugat;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kun tidak memiliki surat garapan tanah yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kun menggarap tanah tersebut tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui ditanah yang disengketakan ada pondok penyimpanan padi pada waktu pengukuran tahun 2010;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Jual Beli Tanah;
- Bahwa Kun adalah orang Desa Sumur Mas dan berladang sejak tahun berapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas tersebut yang bernama Suroso dan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dimaksud dipersidangan dan tidak mengetahui nama Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Kun karena pengakuan Kun sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menunjuk untuk mengukur tanah adalah Kun sendiri dan Saksi lupa bentuk tanah tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut banyak orang yang menggali emas dan tinggal sejak viral;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. RAJUT JUNAS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencabutan surat pernyataan karena saksi sendiri yang mencabut surat tersebut;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Para Tergugat untuk tanda tangan surat pernyataan tanah di Bukit Naga Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi ikut tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang didalam pernyataan yang Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa Kun adalah mertua sambung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik Kun di jual kepada orang lain;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau tanah milik Kun dikelola sendiri oleh Kun;
- Bahwa Saksi mencabut surat pernyataan tentang tanah yang disengketakan karena Saksi takut untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi mencabut surat pernyataan penggarapan tanah pada 8 April 2023 karena menurut Saksi isinya tidak benar dan ada tekanan dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi melakukan pencabutan surat pernyataan dirumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Dago karena mendatangi Saksi di Desa Batu Nyiwuk Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi pada waktu di Polres Gunung Mas menjadi Saksi Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Kadamangan mengetahui kalau Tergugat I beli tanah dari Kun;
- Bahwa surat pernyataan dicabut tanggal 7 April dan 8 April surat tentang tanah ini punya Tergugat I;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut banyak orang yang menggali emas dan tinggal sejak viral;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. MULIADI RUSDINATA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan karena orang tua Saksi yang langsung berbatasan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kun membuka lahan baru pada tahun 2003;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau batas tanah milik Kun bersebelahan dengan orang tua Saksi yang bernama Muderson dan sebelahny Sei Piding Kabali serta batas anak sungai Sei Piding Kabali;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Kun pernah jual tanah kepada Penggugat karena Saksi pernah melihat Murdison ikut tanda tangan surat tanah tersebut dan melihat kwitansi jual beli tanah yang dimaksud;
  - Bahwa Saksi pernah ikut ukur tanah tersebut pada tahun 2010;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar terjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat mengetahui;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian di Kedamaian dan kepolisian namun Saksi hanya tahu batas-batasnya saja dengan Suroso dan Penggugat;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat di tanah dan ada pondok tersebut adalah milik Penggugat;
  - Bahwa ditanah yang dimaksud Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak kenal;
  - Bahwa ada orang yang lain di tanah tersebut adalah pendatang;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. YUDI EVIN T UMBING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tanah Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang jadi sengketa antar Penggugat dan Para Tergugat berada di Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengukuran tanah dimaksud tahun 2010 oleh (Damang terdahulu) dan dengan luas 9 (sembilan) hektar dan surat terbit Agustus 2010 sebelum Saksi menjadi Damang;
- Bahwa Saksi menjabat Damang dari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa di Kedamaian dan di Desa yang dimaksud ada tanah milik Penggugat yang tercantum dalam register baik di Desa maupun di Kedamaian Tewah;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tidak tahu kapan jual beli tanah tersebut dan berapa harga tanah tersebut Saksi tidak mengetahui;

*Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*



- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tentang tanah tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah di Bukit Naga Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah adat bisa dijualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah adat surat tanah bisa milik perorangan;
- Bahwa Saksi mengukur tanah berdasarkan permintaan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Damang bisa mencabut surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Kepala Desa cabut surat tanggal 12 Januari 2023 dan keluar tahun 2000;
- Bahwa pencabutan surat dari Kepala Desa tersebut sah atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam perkara tanah tersebut tidak tahu arah mata angin utara, timur, selatan dan barat;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut banyak orang yang menggali emas dan tinggal sejak viral;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**5. RISTAWAN CACA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencabutan surat Yussua yaitu pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Yussua mencabut surat yang ada tanda tangannya pada surat garapan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabutan tersebut karena Yussua sendiri datang mengantar surat sendiri ke Kedamaian;
- Bahwa Saksi diberitahu Yussua kalau sebelum surat segel tersebut ditandatangani berbentuk blangko kosong;
- Bahwa Yussua takut kalau tanda tangan akan dipergunakan hal hal yang tidak baik;



- Bahwa pencabutan Yussua dengan alasan merasa tidak pernah mengeluarkan surat tanah untuk Tergugat II;
- Bahwa Saksi juga ikut pengukuran ditanah yang disengketakan sebelum adanya gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di tanah yang disengketakan ada pungutan yang diambil oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah adat bisa diperjualbelikan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mantir adat;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut banyak orang yang menggali emas dan tinggal sejak viral;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**6. SUROSO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi mempunyai tanah di Bukit Naga Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan tanah Kun;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tanda tangan oleh Penggugat pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah ditawari oleh Penggugat untuk membeli tanah Penggugat tetapi Saksi tidak punya uang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kun punya tanah dan hurufan dengan tanah Yong;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat kesana karena fisiknya Saksi tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Simpun;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Kun posisinya miring dan berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi dan Saksi tidak bisa ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tukar guling dijual ke Saksi pengakuan Yong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik Penggugat beli dari Kun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dimaksud milik Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**7. NUR ISPRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah dari Kun dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah berada di Bukit Naga Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari Kun;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Kun untuk menawarkan tanah siapa yang mau beli tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi yang mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Kun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang membeli tanah Kun adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutan apakah Penggugat jadi membeli tanah Kun atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Kun kalau yang membeli tanah Kun adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibayar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut serta luas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau diatas tanah tersebut ditanami pohon singkong;
- Bahwa Saksi lupa terakhir datang ke tanah yang dimaksud dan tahun ini Saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut tidak ada surat suratnya;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Penggugat pada tahun 2010 setelah itu Saksi pergi ke Hulu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi sampai ada viral belum pernah datang ke tanah tersebut;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**8. MURNIE K.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan tersebut dilakukan di Bukit Naga dekat sungai Sei Piding Bali;
- Bahwa Saksi bekerja atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat I dan hasilnya dibagi 6 (enam) orang karena Tergugat I ikut dalam pembagian hasil;
- Bahwa Saksi ikut kerja sebelum viral;
- Bahwa Saksi ditarik pungutan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi ditarik pungutan oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai yang pertama Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berani kerja ditanah yang dimaksud karena Tergugat I yang bilang;
- Bahwa tidak mengetahui selain orang yang kerja ditanah tersebut, Penggugat tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan ini jalani mesin tambang keponakan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau keponakan saksi sudah pulang ke Barito sudah 5 (lima) yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I punya surat tanah yang dimaksud;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau yang minta pungutan adalah Tergugat I sedangkan kepada Penggugat, Saksi tidak pernah setor;
- Bahwa Saksi bekerja dengan bagi hasil dengan Tergugat I dan sekarang Saksi tidak lagi kerja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Dago melarang kerja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pertama datang ketempat tanah yang dimaksud bersama-sama dengan orang Tumbang Tambirah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tidak ada ijin tambang di tanah tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu yang sebenarnya siapa yang punya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi selama kerja ditanah tersebut bayar sama Tergugat I saja yang lain tidak ada;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta uang Saksi tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut banyak orang yang menggali emas dan tinggal sejak viral;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**9. HERBERT Y ASIN, SE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dikatakan tanah adat di Kabupaten Gunung Mas pada umumnya di Kalimantan Tengah, asal usulnya adalah dari hasil garapan masyarakat adat mulai dari menggarap hutan menjadi ladang kemudian mereka bertani sampai turun temurun tanah itu adalah milik masyarakat adat atau tanah adat;
- Bahwa terkait Hukum Adat menurut sejarah Adat suku dayak keberadaannya sejak abad ke-17 (ketujuh belas), asal-usul orang suku dayak adalah dari semenanjung tiongkok kemudian masuk ke pulau Kalimantan dan kemudian hidup turun temurun. Sebelum tahun 1984 adanya perdamaian Tumbang Anoi, hukum adat berlaku secara alami, di mana tradisi kebiasaan suku dayak adalah saling bunuh. Kalau ada persoalan sengketa masyarakat adat saat itu mereka saling bunuh kemudian ada dendam dari kelompok kemudian membunuh balik secara berkelompok dan itu pembuktiannya kalau menang harus membawa kepala musuh. Mengingat hal tersebut sangat merugikan masyarakat adat, lalu ada satu tokoh yang namanya Damang Batu yang ingin mendamaikan suku dayak ini. Waktu itu digagaslah perdamaian selama 3 (tiga) bulan. Dan terjadilah pertemuan di Tumbang Anoi dengan hasil perdamaian berhenti saling bunuh dengan memotong kepala. Dan sejak saat itu lahir Hukum Adat dan disepakati sebanyak 96 (sembilan puluh enam) pasal Hukum Adat Dayak baik untuk kasus pidana, perdata, asusila termasuk sengketa tanah;
- Bahwa Tanah Adat boleh dimiliki oleh perorangan maupun kelompok maupun oleh masyarakat secara umumnya;
- Bahwa Tanah milik pribadi dapat dikategorikan sebagai tanah adat;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa Tanah Adat di Kalimantan Tengah pada umumnya dan secara khusus di Kabupaten Gunung Mas sebelum tahun 2007, tidak ada berupa surat kepemilikan secara khusus untuk tanah adat ini, karena kelembagaan adat dayak baru ada sejak tahun 2007 yang sah menurut aturan dari Pemerintah yang sudah ada Perdanya. Majelis Adat Dayak Nasional dibentuk oleh tokoh-tokoh dayak kemudian ada AD ART dan ada badan hukumnya. Lalu dibuatlah struktur di bawah Majelis Adat Dayak Nasional ada Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan sampai dengan Desa dan Kelurahan. Setelah terbentuk Majelis Adat Dayak Nasional lalu di Kalimantan Tengah terbitlah Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Kemudian muncul gagasan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang juga sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, bahwa ada kewenangan Damang Kepala Adat yang tercantum dalam Perda tersebut pasal 10 ayat 1D yang berbunyi bahwa seorang Damang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat. Kemudian ditindaklanjuti secara juknis oleh Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum beberapa ketentuan bahwa setiap tanah adat harus ada kepemilikan secara tertulis yang mengatur bahwa Damang Kepala Adat mempunyai kewenangan atau hak untuk menginventarisasi dan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat. Lalu tingkat Kabupaten Gunung Mas memiliki Perda Nomor 33 tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat dan penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat. Kemudian saat itu Surat Keterangan Tanah Adat yang diterbitkan Damang tidak ada ketentuan keluasaan tanah, maka kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan dibuatlah lagi Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang mekanisme penerbitan SPT dan Surat Keterangan Tanah Adat. Dalam Perda tersebut mengatur Camat atau Kepala Desa maupun Damang yang menerbitkan SPT dan Surat Keterangan Tanah Adat, dalam menerbitkan SPT dan Surat Keterangan Tanah Adat yang membatasi dengan tanah luas paling banyak 2 (dua) Hektar. Dalam pelaksanaan di lapangan, Camat atau Kepala Desa maupun Damang bersifat koordinasi. Dalam setiap Surat Keterangan Tanah Adat yang diterbitkan oleh Damang wajib di register di Desa atau di Kelurahan setempat untuk diketahui oleh pihak Pemerintah Desa sehingga

*Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*



penerbitan nomor register hanya satu pintu, supaya tidak terjadi tumpang tindih di tempat yang bersangkutan di wilayah penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat agar apabila sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah Adat tidak boleh lagi diterbitkan SPT. Tentang kekuatannya dulu masih dibahas tentang Undang-Undang Agraria tahun 1990 bahwa Surat Keterangan Tanah Adat bisa dilanjutkan untuk diterbitkan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa ada sanksi adat untuk orang yang menyerobot tanah adat milik orang lain dan ada diatur di salah satu pasal dalam Hukum Adat;
- Bahwa surat keputusan yang menetapkan bahwa suatu tanah itu merupakan tanah adat ada diatur dalam peraturan Dewan Adat Dayak yang tidak terlepas dari Peraturan Daerah;
- Bahwa secara khusus yang ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi maupun Dewan Adat Dayak Kabupaten, tidak ada keputusan resmi lokasi mana saja yang dikategorikan sebagai tanah adat. Yang pasti pihak Dewan Adat Dayak maupun Damang dan Mantir Adat Desa berpacu dalam ketentuan Perda mengenai tanah adat baik perorangan maupun bersama-sama;
- Bahwa Tanah Adat tersebut berdasarkan atas permohonan yang bersangkutan;
- Bahwa Masyarakat Adat itu sendiri adalah seluruh masyarakat adat dayak di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan ketentuan Perda tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat adat dayak;
- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat sebelum tahun 2018 maka tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Tetapi apabila Surat Keterangan Tanah Adat penerbitannya setelah tahun 2018 baru yang dibatasi seluas 2 (dua) hektar. Surat Keterangan Tanah Adat dulu tidak ada ketentuan untuk diregister, namun sekarang wajib diregister;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat dapat diperjual belikan, baik yang belum ada suratnya maupun yang sudah ada Surat Keterangan Tanah Adat nya. Dulu yang tidak boleh ada program Dayak Misik, bahwa suku dayak wajib memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar dan tidak boleh dijual, namun masih tidak jelas dan belum ada kekuatan hukumnya;
- Bahwa untuk tanah yang memiliki Surat Keterangan Tanah Adat tersebut dapat diperjualbelikan, yang tidak boleh dijual adalah tanah dalam



program Dayak Misik yang tidak dalam bentuk Surat Keterangan Tanah Adat;

- Bahwa yang Saksi dengar bahwa ada sengketa tanah yang terletak di daerah Bukit Naga antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2008 Kalimantan Tengah dalam Ketentuan Umum, Tanah Adat Perseorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, dari jual beli, dari hibah, dari warisan atau dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong;
- Bahwa Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian dan atau wilayah desa kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas. Kenapa hutan bisa dikatakan tanah adat, karena hutan biasanya digunakan sebagai tempat bertapa atau tempat sakral;
- Bahwa berdasarkan tradisi orang dayak untuk menghidupi dirinya sendiri atau bertahan hidup dengan membuka hutan untuk berladang, sehingga kemudian secara adat diakui adalah miliknya. Ada Hukum Adatnya dalam 96 (sembilan puluh enam) pasal Tumbang Anoi;
- Bahwa tidak seluruhnya Tanah Adat dapat diperjualbelikan. Apabila tanah adat tersebut berupa tanah adat keramat maka tidak bisa diperjualbelikan, karena merupakan tempat sakral. Yang bisa diperjualbelikan adalah tanah adat dari hasil berkebun, berladang. Kalau Tanah Adat kelompok bisa diperjualbelikan atas kesepakatan kelompok. Tanah Adat perorangan yang bentuknya bukan berupa garapan atau ladang tetapi yang digunakan untuk menambang emas, dapat diperjualbelikan;
- Bahwa Tanah Adat yang dapat dan tidak dapat diperjualbelikan tersebut, ada peraturannya di Hukum Adat Dayak yang 96 (sembilan puluh enam) pasal Tumbang Anoi;
- Bahwa mengenai sanksi atau denda terhadap Tanah Adat yang diserobot oleh orang lain, ada aturannya dan harus melalui persidangan pada Lembaga Kedamaian untuk menentukan siapa pemilik yang sebenarnya. Dalam pasal 90 yang berbunyi denda menggarap tanah orang

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



lain yang sudah ada memiliki lebih dulu. Apabila kedua belah pihak tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri maka mereka bisa menggugat melalui pihak mantir adat desa, apabila pihak mantir adat desa tidak mampu baru banding ke pihak kedamaian. Dalam peradilan adat tidak ada yang lebih tinggi dari kedamaian. Namun apabila tidak berhasil juga, maka upaya yang terakhir adalah dilakukan sumpah adat yang ditawarkan oleh pihak Kedamaian. Atau mereka dapat mencari keadilan lain seperti di Pengadilan Negeri;

- Bahwa tidak ada diatur jangka waktu penyelesaian perkaranya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa tanah dalam perkara ini pernah masuk perkaranya di Kedamaian Tewah, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. Untuk hasilnya Saksi tidak pernah membaca. Saksi tidak ikut dalam prosesnya;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Tanah Adat dinaikkan menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, maka Surat Keterangan Tanah Adat tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah Adat tersebut belum ditingkatkan, apabila masyarakat adat memerlukan tanah tersebut, tanah tersebut tetap milik pemiliknya sebagai masyarakat adat. Namun apabila tanah tersebut merupakan tempat sakral, tanah tersebut bisa diambil tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa di Kabupaten Gunung Mas yang dikategorikan sebagai tanah Negara adalah hutan. Di Kemenhut, yang namanya hutan adat dan hutan Negara itu ada batasnya atau dipisahkan. Sebenarnya menurut riwayat semua adalah tanah adat;
- Bahwa ketika seseorang membuka lahan dan beberapa waktu kemudian ada orang lain masuk ke dalam tanah tersebut dan membuat Surat Keterangan Tanah Adat atas tanah tersebut, maka kemudian yang diakui yang memiliki adalah tergantung Keputusan Damang dan dilihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi;
- Bahwa ketika seseorang membuka lahan dan beberapa waktu kemudian ada orang lain masuk ke dalam tanah tersebut dan membuat Surat Keterangan Tanah Adat atas tanah tersebut, maka kemudian yang diakui yang memiliki adalah tergantung Keputusan Damang dan dilihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kalau dari Hukum Adat, yang lebih dulu menggarap adalah pemiliknya;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tanah Adat yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar, kemudian akan dinaikkan menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, maka Surat Keterangan Tanah Adatnya harus dipecah dulu menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa tanah adat yang luasnya melebihi 2 (dua) hektar belum terdaftar di kantor Desa atau Kelurahan;
- Bahwa seseorang yang membuka lahan maka dialah sebagai pemiliknya, hal tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang. Syaratnya orang tersebut harus asli orang sini dan secara genetik merupakan suku dayak;
- Bahwa Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang mekanisme penerbitan SPT dan Surat Keterangan Tanah Adat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang dalam dasar kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah Adat, luasnya yang Saksi dengar lebih dari 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut memiliki Surat Keterangan Tanah Adat tetapi sebelum tahun 2018. Saksi hanya mendengar tetapi tidak pernah melihat;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah yang digarap dari hutan, sebagian ditanami kebun karet, bukan merupakan tanah keramat. Dan ciri seperti dapat dikatakan sebagai tanah adat;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah yang menjadi sengketa ini tanah yang dibeli dari penggarap asal;
- Bahwa tanah sengketa ini bukan merupakan wilayah tanah adat yang diurus oleh Saksi selaku Dewan Adat Dayak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, karena di pihak Damang keputusannya belum memuaskan, dan dalam Hukum Adat pun diperbolehkan mencari keputusan lain, sehingga kemudian sengketa tanah ini dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal Keputusan Kedamaian tersebut;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sah atau tidak Damang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 pasal 10 ayat 1D yang berbunyi bahwa seorang Damang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat. Kemudian diperkuat oleh Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 pasal 10 ayat 1D. Dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati tahun 2011 yang mengatur tentang penerbitan dan biaya-biaya penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat. Kemudian mengingat masih adanya kelemahan, maka terbitlah Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang mekanisme penerbitan SPT dan Surat Keterangan Tanah Adat. Jadi mengenai Damang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat adalah sah menurut hukum;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Rajus Janas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Garapan atas nama Darmansyah, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 4 Februari 2000 oleh Yussua selaku Kepala Desa Sumur Mas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2023 atas nama yang membuat pernyataan Dugi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2023 atas nama yang membuat pernyataan Edison, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2023 atas nama yang membuat pernyataan Sanderson Ajang Ringka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pengugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

*Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DUKLAS MENAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah Tergugat I asalnya dibeli Tergugat I dari Kun pada tahun 1989 dengan harga sebanyak 5 (lima) karung goni padi, dimana 1 (satu) karung berisi 8 (delapan) kaleng padi. Sebelumnya Kun dan isterinya yaitu Sarimas membawa Saksi ke lokasi tanah tersebut dan menawarkan kepada saya untuk membeli tanah tersebut, namun Saksi tidak membelinya karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk kuliah anak Saksi dan setelahnya baru kemudian Tergugat I yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di daerah sungai Pinding Kabali, Bukit Naga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dulu pada tahun 1989 berbatasan dengan hutan rimba, kalau sekarang Saksi tidak mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan siapa;
- Bahwa yang ada pada saat tawar menawar tanah tersebut adalah Tergugat I, Kun dan isteri Kun;
- Bahwa pada saat itu di atas tanah tersebut tidak apa-apa, hanya bekas ladang saja;
- Bahwa Kun memperoleh tanah tersebut dari hasil kerja sendiri berladang sambil mencari emas sejak tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut selain Kun dan isterinya;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut dan Kun ada menunjukkan tanah tersebut. Untuk batasnya tidak ada Kun menunjukkan, karena disekitar tanah tersebut hanya berupa hutan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang protes saat Kun membuat ladang di tanah tersebut;
- Bahwa saat Kun menawarkan tanah tersebut kepada Saksi, tidak ada surat kepemilikan tanah yang diperlihatkan Kun atas tanah tersebut kepada Saksi. Dulu tidak ada surat tentang kepemilikan tanah;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa dulu Kun menawarkan tanah tersebut kepada Saksi dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I, Saksi hanya pernah 1 (satu) kali saja pergi ke tanah tersebut pada bulan ini saja;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I, tanah tersebut digunakan Tergugat I untuk berladang dan menambang emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang menambang emas di lokasi tersebut. Yang Saksi lihat terakhir banyak orang yang menambang emas di sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dari Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mempunyai tanah sengketa, yang Saksi ketahui hanya Tergugat I saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kun menjual tanah tersebut hanya kepada Tergugat I, tidak ada ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut antara Kun dengan Tergugat I, saya melihat penyerahan pembayarannya dimana Tergugat I menyerahkan berupa 5 (lima) karung goni padi kepada Kun dan Kun menunjukkan tanahnya kepada Tergugat I;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak ada surat perjanjiannya hanya dengan berbicara atau secara lisan saja;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat proses jual beli tanah tersebut dari Kun kepada Tergugat I ada 1 (satu) orang lagi yang merupakan keluarga dari Kun namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar saja, untuk hasilnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa pada saat Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada bulan ini, sudah banyak orang mencari emas dan pondok disana;
- Bahwa pondok-pondok orang mencari emas di lokasi tanah tersebut, ada Tergugat I yang mendirikan dan ada juga orang lain yang mendirikan yang juga mencari emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II, Tergugat II dan Penggugat ada mendirikan pondok lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak emas di lokasi tanah tersebut. Dulu saja Kun bisa mendapatkan emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram dari tahun 1985 sampai dengan 1987;
- Bahwa dulu tidak ada tanah dibuat surat hanya atas kebenaran dan kepercayaan saja;
- Bahwa dulu tidak pernah terjadi masalah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa banyak pondok orang lain disana karena mereka bekerja mencari emas juga di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang lain yang mendirikan pondok dan mencari emas di lokasi tanah tersebut tidak ada meminta izin kepada Tergugat I;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Kun pada siang hari. Yang ada pada saat itu Saksi, Kun dan isterinya serta Tergugat I. Yang bawa padi sejumlah 5 (lima) karung goni adalah Tergugat I dan suaminya. Saat kebetulan datang ke rumah Kun, Saksi melihat Tergugat I membawa 5 (lima) karung goni padi, kemudian Saksi mendengar Tergugat I mengatakan kepada Kun bahwa padi tersebut untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditawarkan Kun tanah tersebut luasnya Saksi tidak mengetahui yang Saksi ketahui seladang;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I, sebelumnya tanah tanah tersebut dibiarkan kosong dan dikerjakan untuk menambang emas, baru tahun kemarin digarap oleh Tergugat I, ada dibuat pondok, ada ditanami sayur. Lalu orang-orang datang menggali emas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan Rajut Janas yang sudah dicabut oleh Rajut Janas;



- Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yaitu Surat Pernyataan tanggal 7 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulu pada tanah tersebut berbatasan dengan hutan, kalau sekarang Saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang yang bekerja di lokasi tanah tersebut atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I ada memungut biaya dari orang-orang yang bekerja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli Tergugat I dari Kun;
- Bahwa lebih besar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) daripada 5 (lima) karung goni padi. Saat itu Kun menjual kepada Tergugat I dengan 5 (lima) karung goni padi karena Kun dan isterinya sedang sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rajut Janas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat Surat Pernyataan tanggal 7 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Tergugat I tersebut. Saksi tidak mengetahui mengapa Rajut Janas membuat surat pencabutan;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan tanggal 7 April 2023 atas nama yang membuat pernyataan Tergugat I tersebut, Saksi mengetahui sebagian isinya tentang sebagai Saksi bahwa tanah tersebut milik Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. CENDIKIAWAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Tergugat II terletak di daerah sungai Pinding Kabali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari menggarap sendiri. Kami mulai masuk ke lokasi tersebut pada tahun 1989 kerja menambang emas dan mulai menggarap lahan pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di seberang sungai dari lokasi tersebut, masih di sekitar daerah sungai Pindi Kabali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki tanah di dekat lokasi tersebut yaitu di sebelah hilir ada tanah milik Bapak Asi dan di sebelah atas ada tanah milik Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dulu tidak ada memiliki surat atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dulu yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II pada bagian atas saja berbatasan dengan Tergugat III, sementara yang lainnya berseberangan dengan sungai;
- Bahwa Tergugat III lebih dahulu menggarap tanah miliknya daripada Tergugat II, sekitar tahun 1983;
- Bahwa sewaktu Tergugat II menggarap tanah tersebut, Saksi ada ikut mengambil upah dalam menggarap tanah tersebut. Sebelumnya Saksi ikut Tergugat II kerja menambang emas di lokasi tersebut;
- Bahwa sewaktu menggarap tanah tersebut, tanah tersebut masih berupa hutan rimba, tidak ada bekas orang berladang, sebelah menyebelah hutan semua;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut saat lokasi tersebut menjadi viral pada tahun 2023 dan banyak orang lain masuk bekerja mencari emas di sana;
- Bahwa Tergugat II tidak ada mengajak orang lain untuk ikut bekerja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat III tidak ada mengajak orang lain untuk ikut bekerja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bekerja di lokasi tanah tersebut adalah Tergugat I, sementara orang lain Saksi tidak tahu siapa yang mengajak;
- Bahwa sejak tahun 2001 Saksi sudah tidak ikut Tergugat II kerja di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di sekitar lokasi tanah tersebut, tidak ada tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rajut Janas;
- Bahwa Rajut Janas tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Kun tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah tersebut;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut membersihkan tanah tersebut atas perintah Tergugat II. Pada tahun 1989 kami masuk ke lokasi tersebut untuk menambang emas dan tahun 1999 kami mulai menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat itu, Saksi beraktifitas di tanah tersebut, tidak ada orang yang protes;
- Bahwa saat tahun 1999 Saksi ikut menggarap tanah tersebut, tidak ada Tergugat II menunjukkan batas-batas tanah tersebut. Saat itu kami menggarap semampunya saja;
- Bahwa sewaktu kami menambang emas di lokasi tanah tersebut, sudah ada Tergugat III di sana. Saat kami menambang emas, Tergugat III datang dan saat itu mengira kami menyedot emas di tanah milik Tergugat III dan kemudian Tergugat III mengatakan bahwa tanah tempat kami menambang emas tersebut tidak termasuk tanah Tergugat III;
- Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut viral, Tergugat II mengatakan ada orang lain yang kerja mencari batu di lokasi tanah tersebut dan kemudian kami cek dan kami tegur;
- Bahwa sewaktu viral banyak orang lain yang bekerja di lokasi tanah tersebut, tidak hanya tanah Tergugat II saja tetapi semua tanah yang berada di area tersebut kena termasuk tanah Tergugat III dan tanah Bapak Asi;
- Bahwa orang-orang tersebut tidak ada meminta izin kepada Tergugat II, Tergugat III dan Bapak Asi untuk bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada menarik uang dari orang-orang yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang menambang emas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1999 tanah tersebut digarap, ada diusahakan Tergugat II untuk ditanami tanaman karet namun tidak jadi, kemudian setelahnya tidak ada ditanami apa-apa. Tanaman yang ditanam saat itu sebagai tanda ada ditanam tanaman bambu. Dan kata Tergugat II setelahnya ada ditanami Tergugat II dan isterinya tanaman cempedak, durian, namun Saksi tidak ada ikut menanam dan sewaktu viral tanaman tersebut sudah gundul atau tidak ada;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Tergugat III, sebelah timur berbatasan dengan Mulyadi dan Asi, sebelah selatan berbatasan dengan Mulyadi dan Suroso;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun 1989, Saksi ke lokasi tanah tersebut menjadi pekerja yang dipekerjakan oleh Tergugat II untuk menambang emas. Saat itu kami yang bekerja sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) unit;
- Bahwa dari awal tanah tersebut tidak ada yang memiliki, lalu kami bekerja menambang emas disana sejak tahun 1989, dulu kami menebas di lokasi tersebut. Kemudian muncul niat Tergugat II untuk berladang di tanah tersebut dan sempat menanam padi di lokasi tanah tersebut dan sempat panen;
- Bahwa kami mendapatkan bagi hasil dari menambang emas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa kalau dulu tidak ada dibuat surat atas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian Saksi ada diberi tahu oleh Tergugat II bahwa ada dibuat surat garapnya, namun Saksi tidak ada melihat secara langsung;
- Bahwa setelah viral kemudian tanah tersebut didatangi banyak orang yang bekerja menambang emas di lokasi tanah tersebut, untuk masyarakat yang menggunakan alat kecil diizinkan saja, sedangkan yang menggunakan alat berat pernah sempat disuruh berhenti sampai 3 (tiga) hari, namun kemudian orang-orang tersebut lanjut kembali menambang emas di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa orang-orang yang menambang emas di lokasi tanah tersebut tidak ada memberikan ganti rugi kepada Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 1999 Tergugat II berladang, Kun tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian isteri Kun menitip benih padi sebanyak 6 (enam) kaleng untuk ditanam di lokasi tanah tersebut. Kemudian Saksi baru sekarang ini saja mendengar bahwa Kun memiliki tanah di lokasi tanah tersebut. Saat kami ke lokasi tanah tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada orang-orang yang bekerja di sana mengenai lokasi tanah milik Kun dan mereka mengatakan lokasi tanah Kun berada yang di atas namun sudah dijual kepada Suroso;
- Bahwa Tergugat III ada menambang emas juga di tanah miliknya, kalau berladang Saksi melihat memang ada bahu ladang di tanah milik Tergugat III. Pada tahun 1989 ladang tersebut sudah tidak ada hanya ada rumput dan pohon liar, kata Tergugat III bahwa Tergugat III berladang pada tahun 1983;



- Bahwa sekarang banyak orang lain yang mengklaim atas tanah di lokasi tanah;
  - Bahwa yang Saksi ketahui yang memiliki tanah di daerah sungai Pinding Kabali hanya Tergugat II dan Tergugat III. Saksi mengetahuinya sejak tahun 1999, karena Saksi ikut membantu menggarap di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa tanah Tergugat II dengan tanah Tergugat III berbatasan di antara sungai. Tanah Tergugat III berada di sebelah utara, Tanah Tergugat II berada di sebelah kiri mudik sungai Pinding Kabali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Yussua mencabut Surat Keterangan Garapan tanah atas nama Tergugat II tersebut;
  - Bahwa di lokasi tanah tersebut sekarang viral dan banyak orang menambang emas di sana;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa orang-orang untuk menambang emas di lokasi tanah tersebut adalah Tergugat I;
  - Bahwa kalau mendengar dari orang katanya ada Tergugat I memungut biaya dari orang-orang yang menambang emas di lokasi tersebut, tetapi untuk buktinya tidak ada;
  - Bahwa sewaktu tempat tersebut menjadi viral, Saksi ada melihat spanduk yang dibuat dan didirikan oleh Tergugat II. Namun Saksi dengar sekarang spanduk tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak tahu siapa yang membuangnya;
  - Bahwa terhadap Sket Gambar pada Surat Keterangan Gambar yang dibuat oleh Yussua selaku Kepala Desa Sumur Mas saat itu yang sebelumnya diperlihatkan kepada Saksi tersebut, gambar tersebut ada kesesuaian dengan keadaan tanah yang Saksi ketahui;
  - Bahwa terhadap Surat Keterangan Garapan yang dibuat oleh Yussua selaku Kepala Desa Sumur Mas tersebut, sebelumnya Saksi tidak pernah melihatnya dan baru sekarang ini diperlihatkan;
  - Bahwa sewaktu Saksi ke lokasi tanah tersebut lagi, banyak orang lain yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



3. **BUSI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat II ada memiliki tanah di daerah Bukit Naga, Sungai Pinding Kabali. Saksi mengetahui karena Saksi ikut menggarap tanah tersebut pada tahun 1999. Saat itu Saksi ikut menebas, yang mengajak saya adalah Tergugat II dalam bentuk gotong royong. Saksi ikut membantu Tergugat II karena Saksi ikut Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut?
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, karena di lokasi tanah tersebut saat itu masih berupa hutan;
  - Bahwa Tergugat III ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah dengar nama Bungai T. Bantut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat keterangan atas tanah milik Tergugat II. Saksi pernah melihat surat tersebut. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sekarang masih berlaku atau sudah dicabut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui selain surat tersebut apakah ada surat lain;
  - Bahwa terhadap bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Garapan atas nama Darmansyah, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 4 Februari 2000 oleh Yussua selaku Kepala Desa Sumur Mas tersebut Saksi pernah melihatnya. Tanah pada surat tersebut merupakan tanah yang digarap. Untuk batas-batasnya sesuai dengan yang di gambar sket lokasi tanah dan batas yang Saksi ketahui hanya tanah yang milik Tergugat III saja;
  - Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut terakhir pada bulan Juli tahun 2023. Dan sudah banyak orang bekerja di sana;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat spanduk besar yang melarang orang bekerja disana oleh Tergugat II;
  - Bahwa sekarang sudah berkurang orang yang bekerja di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak orang bekerja di lokasi tanah tersebut dan sepengetahuan Saksi Tergugat II tidak ada mengajak orang untuk bekerja di lokasi tanah tersebut;



- Bahwa yang Saksi ketahui yang berbatasan dengan tanah tersebut hanya Tergugat III saja, yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa banyak orang yang mengaku memiliki tanah di lokasi tersebut. Yang Saksi ketahui ada Dago, namun Saksi tidak mengetahui Dago ada memiliki tanah di lokasi tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 1999 bersama Sdr. Abut, Sdr. Hilmiansyah, Sdr. Cendikiawan, Sdr. Itak, Sdr. Gombloh, Sdr. Abi, Tergugat II dan kawan-kawan;
- Bahwa awalnya tanah yang digarap tersebut tidak ada pemiliknya. Dan yang berinisiatif untuk menggarap tanah di lokasi tersebut adalah Tergugat II. Dimana sebelumnya pada tahun 1998 kami bekerja menambang emas di lokasi tersebut, saya bersama Sdr. Abut, Sdr. Cendikiawan, Tergugat II, Sdr. Abi. Saat itu kami menambang emas dengan menggunakan mesin;
- Bahwa waktu menambang emas lokasinya berada di dekat sungai yang dibawahnya. Dimana tanah tersebut lokasinya berbatasan langsung dengan sungai;
- Bahwa saat itu yang memiliki lahan di sekitar lokasi tanah tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Asi memiliki lahan di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Kun memiliki lahan di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu menggarap tanah tersebut pada tahun 1999, tidak ada orang yang protes;
- Bahwa setelah tanah tersebut digarap, tanah tersebut ada diusahakan oleh Tergugat II dan kami semua untuk ditanami padi dan sudah pernah menghasilkan;
- Bahwa batas tanah yang digarap tersebut yang menunjukkan adalah Tergugat II. Yang Saksi tahu batasnya saat membersihkan tanah tersebut adalah hutan dan tanah Tergugat III;
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Tergugat III, di antara tanah Tergugat II dan tanah Tergugat III terdapat sungai kecil;
- Bahwa setelah digarap dan ditanami padi pada tahun 1999, setelahnya tanah tersebut tidak ada diusahakan untuk sesuatu;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II pernah membeli tanah disekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan atas tanah dari Kepala Desa, saat itu kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat II pernah memperlihatkannya kepada Saksi di rumah Tergugat II. Tergugat II saat itu mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat tanah yang kami garap dulu yang berlokasi di saerah sungai Pindi Kabali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut berbatasan dengan siapa saja;
- Bahwa Tergugat I tidak mengetahui ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mau ikut Tergugat II untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 1999, karena sebelumnya Saksi ikut bekerja dengan Tergugat II menambang emas pada tahun 1998. Dan saat menanam padi di lokasi tanah tersebut, Saksi mendapatkan bagian beras hasil menanam padi sebanyak sekitar 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa saat menambang emas di lokasi tanah tersebut kami bagi hasil. Selama menambang emas Saksi mendapatkan bagian sekitar puluhan juta;
- Bahwa kami berladang di lokasi tanah tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II ada berniat untuk meningkatkan surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi kesana yaitu pada bulan Juli tahun 2023 banyak orang lain yang mendirikan pondok untuk menambang emas di lokasi tanah Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat III disekitar lokasi tanah tersebut melakukan kegiatan berladang menanam padi, tetapi saat kami kesana tanaman padinya sudah tidak ada. Tergugat III lebih dahulu menggarap lahan daripada kami;
- Bahwa sewaktu membuka lahan tersebut, Tergugat II tidak ada izin dengan orang lain karena saat itu masih berupa hutan. Apakah sudah izin dengan Kepala Desa Saksi tidak mengetahui;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah Tergugat II berada disebelah kanan mudik dari sungai Pinding Kabali. Tanah Tergugat III berada disebelah kiri mudik dari sungai Pinding Kabali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang menambang di lokasi tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan Surat yang dicabut oleh Sdr. Yussua S. Midan selaku mantan Kepala Desa Sumur Mas;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulu tanah milik Tergugat III hanya ada 1 (satu) saja;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**4. EDISON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu pada tahun 1983 ikut Tergugat III ambil upah nebas di lokasi tanah Tergugat III yang menjadi sengketa. Lokasinya dulu di pinggir sungai dimana terdapat tanah yang subur yang kemudian Saksi dan Tergugat III tebas selama seminggu. Kemudian setelah seminggu Saksi tebas, Saksi tidak mengetahui lagi apa kegiatan yang terjadi di atas tanah tersebut. Yang kami tebas saat itu masih berupa hutan, bukan bekas lahan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besaran upah yang Saksi dapatkan saat ikut menebas di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan Tergugat III, tidak ada orang lain yang ikut ambil upah nebas di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi tebas tersebut berada dipinggir kanan dan kiri sungai Pinding Kabali, di Desa Sumber Mas, Kecamatan Tewah;
- Bahwa waktu tahun 1983 tersebut sepengetahuan Saksi ada, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa selain menebas, Saksi tidak ada ikut menebang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tanah tersebut baru-baru ini saja pada tahun 2023 saat terjadi keramaian di lokasi tersebut. Saat itu Saksi sendiri saja kesana, gara-gara mendengar ramai orang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak orang ramai bekerja di lokasi tersebut. Apakah ada Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III mengajak orang ramai bekerja di lokasi tersebut;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa tempat orang ramai bekerja di lokasi tersebut masuk kedalam lokasi tempat Saksi menebas dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat III bisa memiliki tanah garapan di lokasi tersebut darimana;
- Bahwa dulu di lokasi tanah tersebut pernah diusahakan untuk melakukan penambangan berupa mendulang emas;
- Bahwa luas tanah yang Saksi dan Tergugat III tebas dan bersihkan selama seminggu tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang Saksi dengar lokasi tanah tersebut dijadikan tempat Tergugat III berladang;
- Bahwa saat di lokasi tersebut ramai orang bekerja mencari emas, Saksi pernah mendengar orang bercerita yang mempunyai kelompok berladang di sekitar lokasi tersebut. Saksi pernah dengar cerita yang mempunyai tanah di sekitar lokasi tersebut adalah Bapak Asi dan orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat III ada memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Kun ada memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II ada memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I ada memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menebas di lokasi tanah tersebut, tidak ada orang yang meributkannya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mencari emas yang mendirikan pondok di tanah Tergugat III tersebut. Saat itu tanah tersebut masih berupa hutan. Saat di lokasi tersebut viral dan banyak orang mencari emas disana, ada pondok yang berdiri di atas tanah Tergugat III, namun Saksi tidak mengetahui pondok tersebut didirikan atas perintah Tergugat III atau tidak. Dan Saksi tidak mengetahui orang banyak yang bekerja disana apakah orang suruhan Tergugat III atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menebas di lokasi tanah tersebut dengan menggunakan parang, Saksi hanya menebas rumput dan kayu yang kecil saja. Kalau pohon besar Saksi tidak ikut menebang;
- Bahwa Tergugat III menggarap tanah tersebut sejak tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak ingat ukuran tanah tersebut mana yang lebih besar antara kiri dengan kanan Sungai Pinding Kabali;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan orang yang berladang di sekitar lokasi tanah tersebut. Yang Saksi dengar yang berladang di sekitar lokasi tanah tersebut yaitu Bapak Asi dan orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Tergugat I dan Tergugat II di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Sdr. Kun dan Sdr. Saroso ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas (Sei Pinding Kabali), kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan Luas : 68.585 m<sup>2</sup>, ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 223 m, berbatasan Muderson;
- Sebelah Selatan : ukuran 250 m, berbatasan dengan Suroso;
- Sebelah Timur : Ukuran 230 m, berbatasan dengan Jalan;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : ukuran 350 m, berbatasan dengan Sei Pinding Kabali; Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 4 Agustus 2010 yang diketahui Oleh Kepala Desa Sumur Mas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 252/DKA-WKT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Ukur, Saksi Yang berbatasan,diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas dan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah yang merupakan milik dari Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang mana atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata materi eksepsi tersebut bukanlah eksepsi prosesual tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam mengadili perkara *a quo* sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, maka terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karenanya terhadap dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat dalam Eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat yang dalam Repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalil Para Tergugat:** pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mendalilkan "*Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dikarenakan pada pokoknya Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang tidak sesuai fakta berdasarkan point angka 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) bagian eksepsi Para Tergugat sehingga harus dibatalkan*";

**Dalil Penggugat:** pada pokoknya mendalilkan "*bahwa secara keseluruhan dalil eksepsi Para Tergugat merupakan argumentasi yang tidak berdasar dan telah masuk pokok perkara, maka dengan demikian sangat beralasan apabila Eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, termasuk dalil Para Tergugat serta Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang dibuat oleh Para Tergugat dalam jawabannya dari point ke 1 (satu) sampai ke 13 (tiga belas) pada intinya membahas tentang dalil-dalil yang membutuhkan proses pemeriksaan, penilaian dan pembuktian dalam pokok perkara di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seungguhnya merupakan hak dari Penggugat, yang mana atas dalil-dalil yang dicantumkan dalam gugatannya pun masih harus diperiksa, dinilai dan dibuktikan pada proses pembuktian pokok perkara di persidangan. Sehingga, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Para Tergugat tentang "Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)" adalah **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati proses persidangan yang telah dilakukan pada agenda Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan para pihak, serta aparat Desa Sumur Mas sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindari adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan atau bersifat *non-executable* karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak, termasuk salah satunya tanah, tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lebih lanjut, di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya bagian Peradilan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga telah disebutkan bahwa putusan yang dapat dinyatakan *non-executable* termasuk juga dalam hal barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan dan/atau amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat keraguan mengenai objek sengketa tanah yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun dalam mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai situasi atau keadaan tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan tersebut, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa kesesuaiannya, serta dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim turut

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan alat-alat bukti, baik surat maupun keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pihak pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa urgensi dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut berkaitan erat dengan petitum kelima dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;*". Dengan demikian, oleh karena gugatan pokok dari Penggugat merupakan sengketa kepemilikan yang berkaitan langsung dengan objek sengketa berupa tanah, maka demi tuntasnya perkara ini Majelis Hakim memandang bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui secara jelas situasi dan kondisi nyata atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagaimana secara lengkap tertuang di dalam Berita Acara Sidang, diketahui bahwa tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat di dalam gugatannya dan kemudian ditunjukkan oleh Penggugat letak serta batas-batasnya pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat telah beririsan dengan tanah yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya yang juga ditunjukkan letak serta batas-batasnya oleh Para Tergugat, namun demikian selama proses sidang pemeriksaan setempat berlangsung, ternyata ada puluhan orang bersama keluarganya yang menempati lokasi tanah sengketa tersebut dengan mendirikan rumah semi permanen dengan melakukan aktivitas menggali emas yang juga beririsan dengan tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut dan mereka bukanlah pihak (yang ikut ditarik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang dilakukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati hanyalah Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-20 yang menunjukkan adanya pembayaran dari 2 (dua) keluarga yang beraktivitas menggali emas di lokasi tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, namun tidak dikuatkan dengan alat bukti lain seperti memberikan keterangan dipersidangan dan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat bukan hanya 2 (dua) keluarga yang menempati dan beraktivitas di tempat tersebut, melainkan ada puluhan orang bersama keluarganya yang menempati dan beraktivitas di tempat tersebut tanpa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga pembuktian surat tidak dapat menunjukkan siapa orang-orang dilokasi tanah sengketa tersebut;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puluhan orang bersama keluarganya yang tinggal serta beraktivitas di tanah objek sengketa tersebut, tidak dihadirkan seluruhnya sebagai saksi di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas yang mana hanyalah seorang yang bernama Saksi Murnie K.H., yang dimintai keterangannya sebagai orang yang dilakukan pungutan oleh Tergugat I untuk melakukan aktivitas menggali emas di lokasi tanah sengketa tersebut, sedangkan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim ada puluhan orang atau lebih yang tinggal di tempat tersebut dan bahkan masih beraktivitas menggali emas pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sehingga pemeriksaan saksi tersebut tidak dapat menunjukkan siapa orang-orang di lokasi tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik Penggugat maupun Para Tergugat juga memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang menyatakan di lokasi tanah sengketa banyak orang-orang yang tinggal dan beraktivitas menggali emas sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c disebutkan "*dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, walaupun tidak dimuat dalam eksepsi yang dibuat oleh Para Tergugat mengenai kurang pihak, namun Majelis Hakim memandang untuk terpenuhinya suatu formalitas gugatan yang baik dan putusan dapat dieksekusi kedepannya, perlu dilakukan perbaikan dalam surat gugatan Penggugat untuk menambahkan pihak-pihak yang mendiami dan bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka mengenai pokok perkara, sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

## Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2	ATK	Rp		150,00
3	Panggilan	Rp		50,00
4	PNBP	Rp		50,00
5	Pemeriksaan Setempat	Rp		2.800,00
6	Meterai	Rp		10,00
7	Redaksi	Rp		10,00
	Jumlah	Rp	3.100.000,00	

(tiga juta seratus ribu rupiah)